



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jln. Hl. Muchtar No. 01 Komplek Perkantoran Pemkab Lampung Tengah  
Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34161  
Telp/Fax. (0725) 26212 e-mail : [disdikbust@lampungtengahkab.go.id](mailto:disdikbust@lampungtengahkab.go.id)

Gunung Sugih, 6 Maret 2026

Nomor : 400.3.1/30/D.a.VI.01/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi Surat Izin Operasional SD Swasta

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lampung Tengah  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Dasar : 1. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Nomor : 503/271/D.a.VI.17/2025 tanggal 18 Desember 2025  
tentang Rekomendasi Surat Izin Operasional SD.  
2. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
800.1.11.1/20/Da.VI.01/2026 tanggal 23 Februari 2026.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi  
untuk dikeluarkan surat izin operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta dengan identitas  
sebagai berikut :

a. Nama	: SD Islam Terpadu Amanar
b. Kampung	: Adipuro
c. Kecamatan	: Trimurjo
d. Kabupaten	: Lampung Tengah
NSS	: 10.11.20.201.281
e. Yayasan	: Yayasan Baitul Qur'an Amanar

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Tengah,



Dr. NUR ROHMAN, S.E., M.Sos.I  
Pembina Tk.I / IV.b  
NIP. 197906102009031002

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan).
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Besar Bertikani Elektronik (BS/E), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JL. Raya Padang Ratu No. 999 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih  
Website : <http://dpmptsp.lampungtengahkab.go.id>  
Email : [dpmptsp.kab.lampungtengah@gmail.com](mailto:dpmptsp.kab.lampungtengah@gmail.com)

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH (SIOS)**  
**Nomor : 000.2.2.3/0011/SIOS/D.a.VL.17/2026**

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

**SD ISLAM TERPADU AMANAR (YAYASAN BAITUL QUR'AN AMANAR)**

Nama Kepala Sekolah : SELVINA APRESIANTI, S.Pt  
Alamat Sekolah : ADIPURO  
Kecamatan : TRIMURJO  
Kabupaten : LAMPUNG TENGAH  
Provinsi : LAMPUNG  
Masa Berlaku Izin : 06 MARET 2031

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Pendirian Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah.
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan Bupati c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih  
Pada Tanggal : 24 April 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
DPMPTSP UT

Created by  
Scan&Cloud

**SRI WAHYUNINGSIH, A.Md.Keb. S.E. M.Kes.**  
**Pembina Tk.I (IV/b)**  
**NIP. 19690412 198903 2 003**